

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : JULI 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2018. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2018 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RKP Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, Politis, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah

oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dalam Pelaksanaannya, Implementasi RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan, berdasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan Meliputi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kapasitas Fiskal Daerah yang terbatas. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 95);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

- 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2018;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018.
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara substansial, penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 berpedoman kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik 2005 – 2025.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
5. Keselarasan terhadap kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;

Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RKPD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global antara lain Sustainable Development goal's (SDG's), Masyarakat Ekonomi Asean, Pembangunan Responsif Perubahan Iklim, Pengarusutamaan Gender, Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring, dan pelbagai isu strategis lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2018 untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Sedangkan tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2018 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah dengan memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan;
- d. Merumuskan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari

APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan

- e. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018;
- f. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana berikut :

BAB I_Pendahuluan

BAB II_ evaluasi hasil triwulan ii (triwulan dua) tahun Berkenaan

BAB III_ Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

BAB IV_ Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V_ Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

BAB VI_Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1. Kondisi Umum Daerah

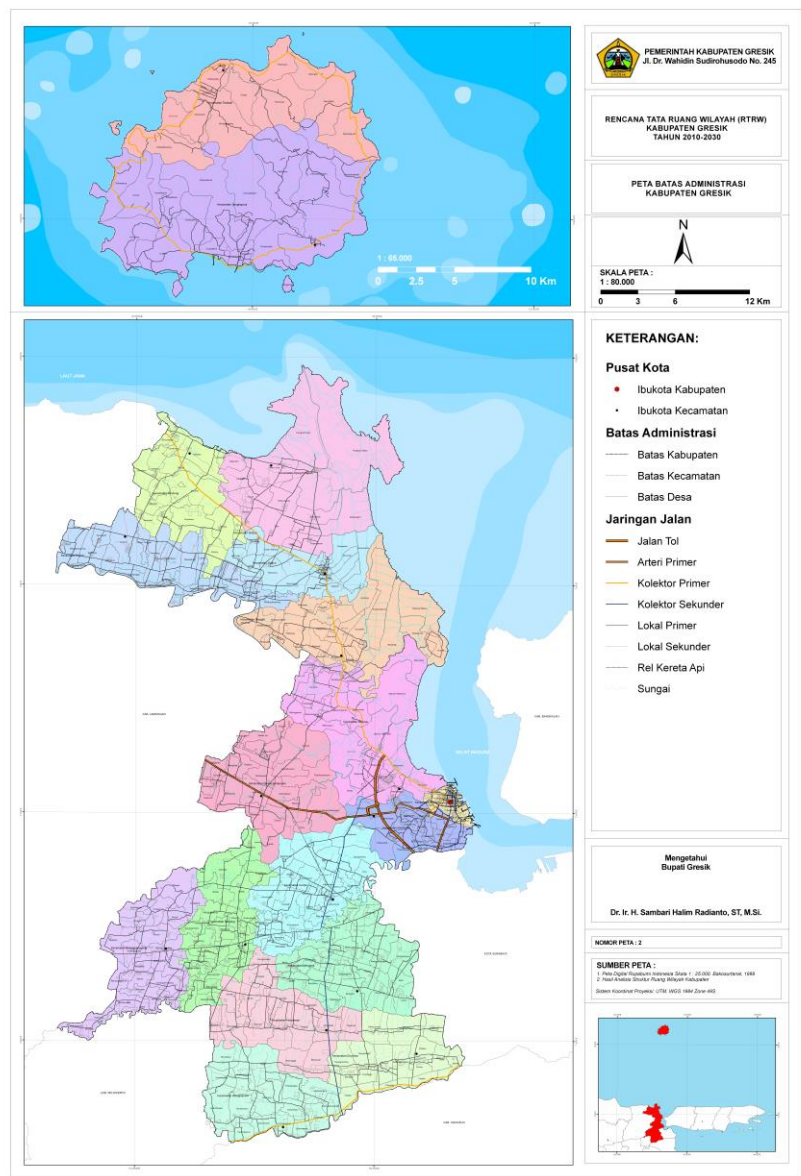
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



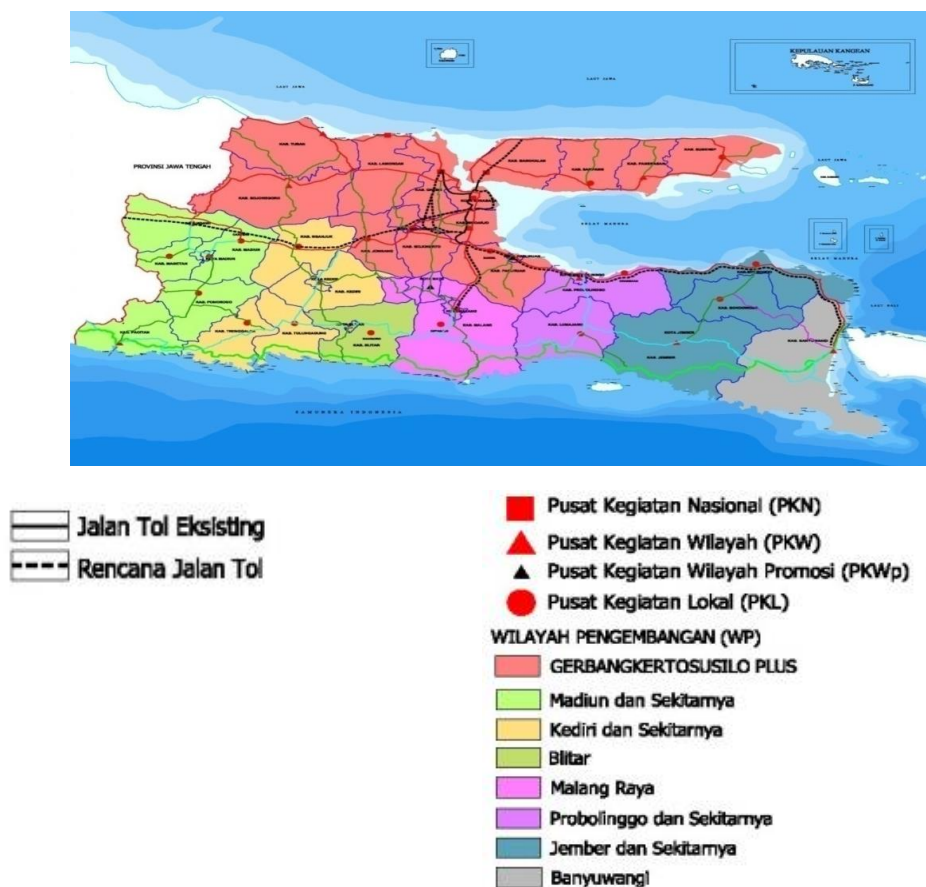
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

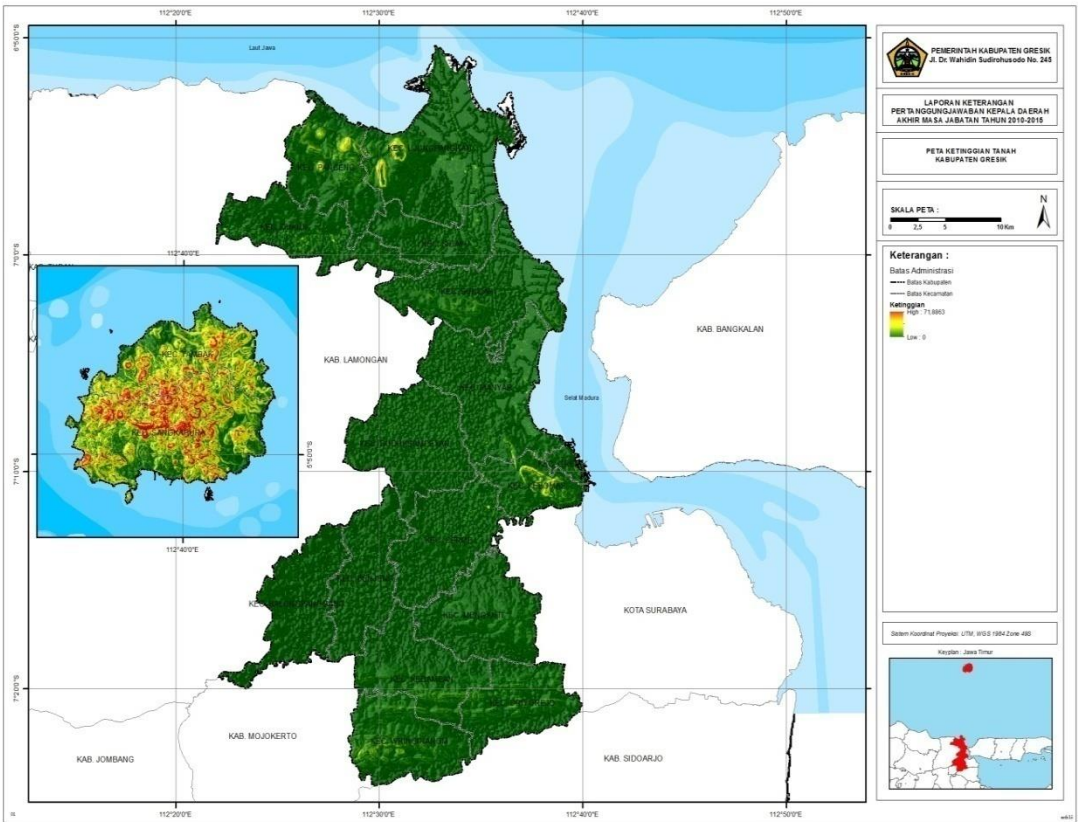
Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Berdasarkan kondosi **topografis**, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0 – 10 mdpl seluas $\pm 92.843,00$ ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas $\pm 18.246,00$ ha atau sekitar 15,54 % .

- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas $\pm$ 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



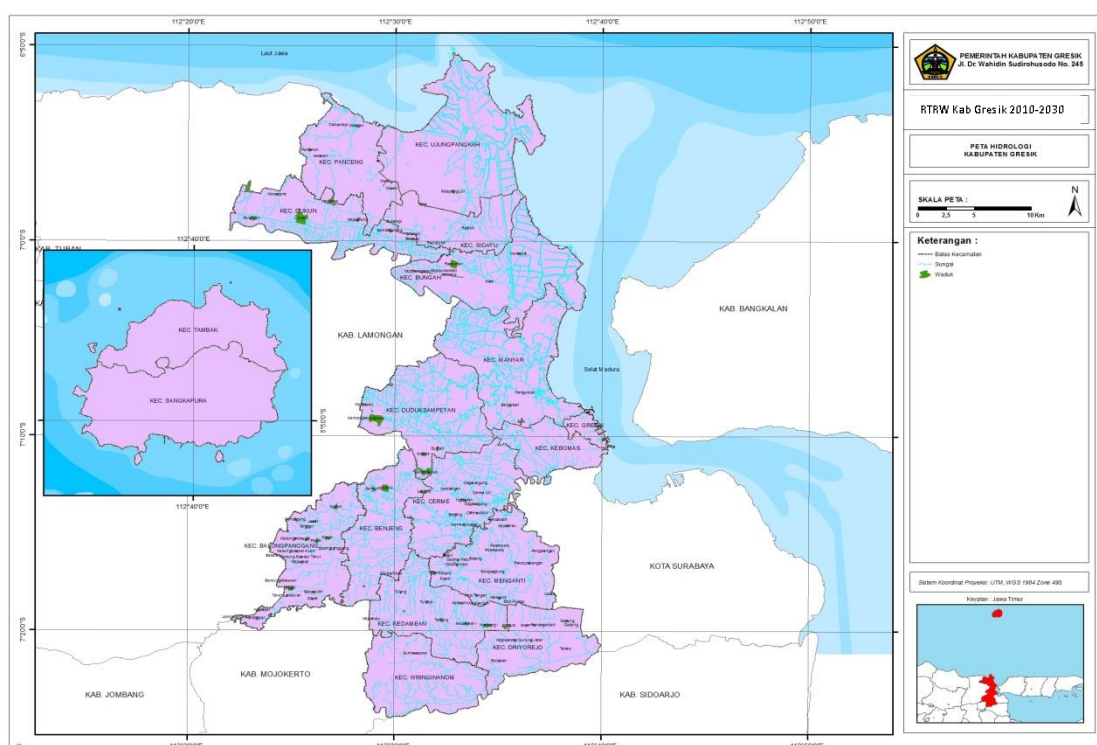
Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas $\pm$ 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit $\pm$ 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %. Mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1072Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

Secara **Hidrografi**, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Gambar 2.4
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

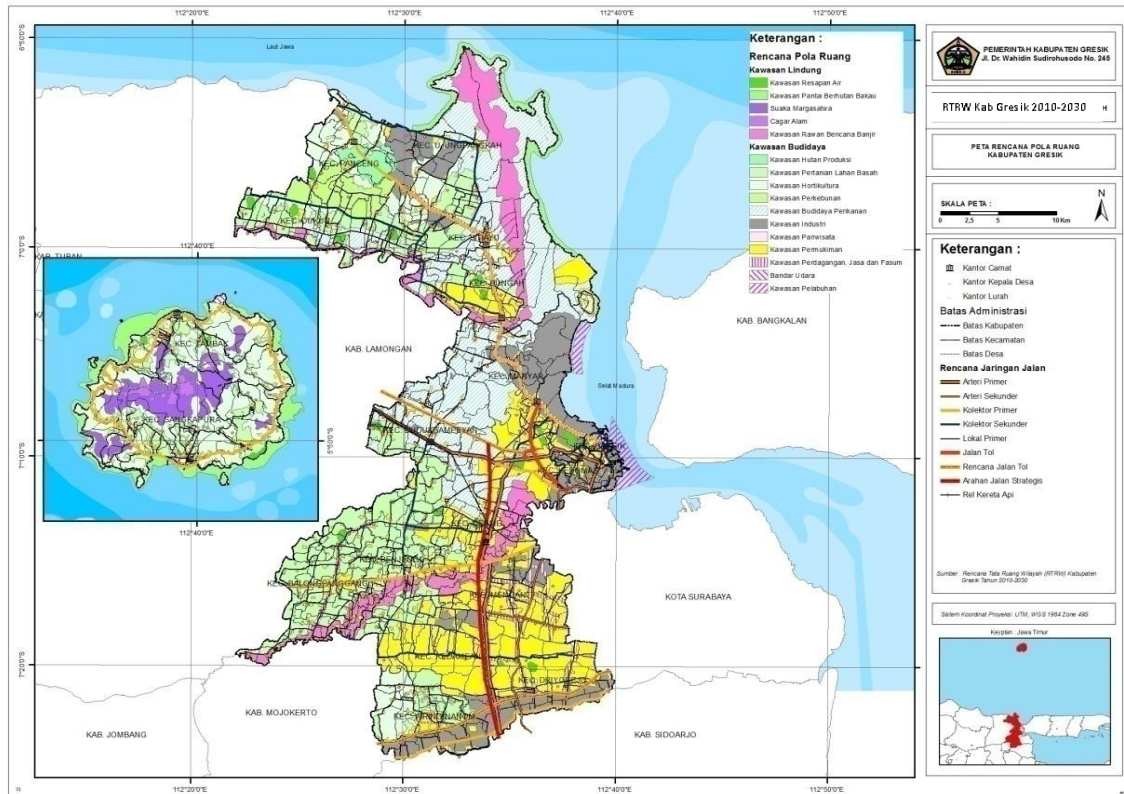
- a. musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;

- b. musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- c. musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung
 - 1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
 - 2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
 - 3. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
 - 4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
 - 5. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
 - 6. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;
- b. Kawasan Budidaya
 - 1. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
 - 2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
 - 3. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;
 - 4. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
 - 5. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
 - 6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01 hektar;
 - 7. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
 - 8. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
 - 9. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
 - 10. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
 - 11. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
 - 12. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030

Rencana struktur ruang kawasan Agropolitan Kabupaten Gresik terbagi menjadi pusat (agropolitan center), sub pusat (agropolitan district) dan sub sub pusat (agropolitan hinterland) yang berfungsi sebagai berlangsungnya setiap tahapan yang ada pada sektor agropolitan. Penetapan struktur ruang kawasan agropolitan Kabupaten Gresik memiliki tujuan untuk mengembangkan komoditas unggulan. Penetapan dan rencana struktur ruang kawasan Agropolitan Kabupaten Gresik ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Saranan prasarana kawasan Agropolitan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.
2. Adanya keterkaitan atau hubungan antara kota dengan desa.
3. Kegiatan yang mendominasi di suatu kecamatan serta guna lahan yang mendominasi di setiap wilayah.

Adapun Konsep pengembangan zonasi kawasan agropolitan Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Konsep zonasi pengembangan kawasan tanaman pangan yaitu padi sawah
2. Konsep zonasi pengembangan kawasan peternakan yaitu itik

Rencana zonasi pada kawasan agropolitan adalah arahan pengembangan penggunaan lahan peruntukan berdasarkan pada fungsi

kegiatan yang diarahkan pada masing-masing lahan sebagai kawasan agropolitan yang ditinjau dari persebaran sarana penunjang agropolitan, ketersediaan lahan, kecenderungan persebaran wilayah komoditas dan industri pengolahan serta arahan guna lahan kawasan agropolitan.

Tabel 2.1
Rencana Zonasi Pada Sentra Dan Sub Sentra Kawasan Agropolitan

Kecamatan	Fungsi	Arahan
Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Benjeng	Kawasan pendukung sentra komoditi agropolitan	Digunakan mengolah hasil dari komoditi
Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Bungah.	Produksi budidaya pertanian/peternakan dan pusat pembibitan	Digunakan untuk penyediaan bibit petani/peternak serta pusat pelatihan terhadap petani/peternak
Kecamatan Gresik	Pemasaran, Pengumpul dan Pusat Industri	Menjadi tempat pasar besar dimana hasil olahan maupun barang mentah dijual serta Pengolahan untuk industri

Zonasi kawasan agropolitan merupakan blok-blok peruntukan untuk arahan pengembangan penggunaan lahan yang berdasarkan pada fungsi kegiatan dan ditinjau dari ketersediaan lahan, kecenderungan persebaran wilayah komoditas, industri pengolahan, dan sarana penunjang pertanian. Komoditas agropolitan unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gresik adalah komoditas Padi Sawah dan Komoditas Itik. Berikut akan dicantumkan lokasi untuk pengembangan komoditas unggulan Kabupaten Gresik.

Tabel 2.2
Lokasi Pengembangan Berdasarkan Masing-masing Komoditas di Kabupaten Gresik

Jenis Komoditas Unggulan	Pembudidayaan	Pengolahan Hasil Komoditas
Padi Sawah	Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Sidayu	Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Benjeng
Itik	Kecamatan Bungah	Kecamatan Ujung pangkah

Kecamatan Bungah dipilih sebagai zona pembudidayaan komoditas itik dikarenakan kecamatan Bungah merupakan produsen itik terbanyak di Kabupaten Gresik, sementara Kecamatan Benjeng dipilih sebagai zona pengolahan hasil komoditas padi sawah karena Kecamatan Benjeng memiliki industri pengolahan tepung terigu.

Sesuai dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik telah dicantumkan bahwasannya kawasan minapolitan direncanakan pada Kecamatan Bungah, Sidayu dan Dukun serta kawasan hinterlannya. Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan secara terintegrasi maka pengembangan yang direncanakan adalah :

1. Penetapan pusat minapolitan yang berfungsi sebagai :

- Pusat perdagangan dan transportasi perikanan (*aquacultural trade/transport center*).
- Penyedia jasa pendukung perikanan (*aquacultural support services*).
- Pasar konsumen produk non-perikanan (*non aquacultural consumers market*).
- Pusat industri perikanan (*aqua based industry*).
- Penyedia pekerjaan non perikanan (*non-aquacultural employment*).
- Pusat minapolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten).

Pusat minapolitan/minapolis ini diarahkan di ibukota Kecamatan Sidayu. Hal ini karena lokasi Kota Sidayu yang strategis dan kelengkapan fasilitas pendukung perkotaan yang lebih memadai,

2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai :

- Pusat produksi perikanan (*aquacultural production*).
- Intensifikasi perikanan (*aquacultural intensification*).
- Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non-perikanan (*rural income and demand for non-aquacultural goods and services*).
- Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan (*cash fish production and aquacultural diversification*).

Kawasan ini diarahkan pada kawasan hinterland seperti kecamatan Dukun, Bungah, Ujungpangkah dan Panceng. Di setiap kecamatan juga direncanakan penyediaan pangkalan pendaratan ikan budidaya maupun tangkap.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.313.826 jiwa yang terdiri dari 661.145 laki-laki dan 652.681 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2017 sebesar 1.103 jiwa/Km2. Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2017 sebesar 1:1,01. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	2016			2017		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	34.181	33.563	67.744	33.884	33.480	67.364
2	BALONGPANGGANG	29.050	29.193	58.243	29.281	29.397	58.678
3	PANCENG	26.495	26.024	52.519	26.330	26.062	52.392
4	BENJENG	33.207	33.059	66.266	33.515	33.271	66.786
5	DUDUKSAMPEYAN	25.440	25.419	50.859	25.118	25.114	50.232
6	WRINGINANOM	36.674	36.170	72.844	36.690	36.204	72.894
7	UJUNGPAKKAH	25.771	25.465	51.236	25.808	25.550	51.358
8	KEDAMEAN	31.698	31.332	63.030	31.823	31.426	63.249
9	SIDAYU	22.074	21.773	43.847	22.021	21.761	43.782
10	MANYAR	57.314	55.548	112.862	57.660	56.008	113.608
11	CERME	39.263	39.070	78.333	39.468	39.256	78.724
12	BUNGAH	33.877	33.299	67.176	34.139	33.581	67.720
13	MENGANTI	61.749	60.499	122.248	62.746	61.386	124.132
14	KEBOMAS	53.316	52.340	105.656	54.299	53.306	107.605
15	DRIYOREJO	52.403	51.492	103.895	53.118	52.182	105.300
16	GRESIK	43.068	43.349	86.417	41.276	41.664	82.940
17	SANGKAPURA	34.817	34.464	69.281	34.501	34.003	68.504
18	TAMBAK	19.181	18.802	37.983	19.368	18.930	38.298
JUMLAH		659.578	650.861	1.310.439	661.045	652.581	1.313.626

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Jumlah penduduk Gresik tahun 2017 mengalami kenaikan 0,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 sebanyak 383.463 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 376.023 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga

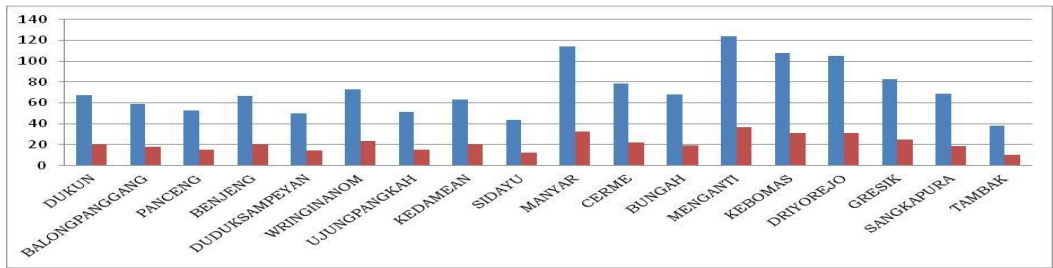
sebanyak 7.440 Keluarga atau 1.98%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2016	2017
1	DUKUN	26	19.209	19.653
2	BALONGPANGGANG	25	17.667	18.054
3	PANCENG	14	14.583	14.906
4	BENJENG	23	19.681	20.078
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.306	14.454
6	WRINGINANOM	16	22.944	23.299
7	UJUNGPANGKAH	13	14.526	14.798
8	KEDAMEAN	15	19.493	19.751
9	SIDAYU	21	11.816	12.030
10	MANYAR	23	31.374	32.195
11	CERME	25	21.882	22.364
12	BUNGAH	22	18.819	19.234
13	MENGANTI	22	35.891	36.878
14	KEBOMAS	21	30.020	31.127
15	DRIYOREJO	16	30.583	31.316
16	GRESIK	21	25.006	24.750
17	SANGKAPURA	17	18.408	18.525
18	TAMBAK	13	9.815	10.051
JUMLAH		356	376.023	383.463

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya. berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.5
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2017. jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 36.878 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 124.132 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan

10.051 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 38.298 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 0-14 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 9.24% kemudian kelompok umur 35-39 tahun mecapai 8.64% dan selanjutnya kelompok umur 30-34 tahun mencapai 8.61%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2017

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
0-4	62.724	58.655	121.379	9.24%
5-9	52.373	48.892	101.265	7.71%
10-14	53.625	50.454	104.079	7.92%
15-19	52.653	50.148	102.801	7.83%
20-24	50.652	48.976	99.628	7.58%
25-29	47.355	46.528	93.883	7.15%
30-34	56.527	56.558	113.085	8.61%
35-39	56.910	56.601	113.511	8.64%
40-44	54.208	53.450	107.658	8.20%
45-49	47.471	47.133	94.604	7.20%
50-54	39.410	39.548	78.958	6.01%
55-59	32.462	32.944	65.406	4.98%
60-64	23.311	20.572	43.883	3.34%
65-69	12.864	14.909	27.773	2.11%
70-74	8.398	10.818	19.216	1.46%
75 th ke atas	10.152	16.345	26.497	2.02%
JUMLAH	661.095	652.531	1.313.626	100%

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Berdasarkan data kelompok umur pada tabel diatas dapat di interpretasikan bahwa kelompok usia produktif umur 15-64 tahun mencapai 69.54%. sedangkan Kelompok usia non produktif usia 0-14 dan 65 tahun keatas mencapai 30.46%. Hal ini menunjukkan ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik rendah dengan rasio 1:2.28 atau dimaknai 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia non produktif. dan selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tidak tamat SD	Org	-	369.493	375.290	361.831	370.206
2	Tamat SD	Org	187.441	398.531	378.505	369.598	362.074

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
3	Tamat SMP	Org	442.947	212.660	211.146	218.040	218.026
4	Tamat SMA	Org	255.166	267.646	270.896	288.962	290.252
5	Diploma	Org	186.671	11.057	11.251	12.099	12.375
6	Sarjana S1	Org	17.546	53.949	63.814	56.775	57.686
7	Sarjana S2	Org	21.414	2.746	2.804	3.058	3.128
8	Sarjana S3	Org	1.008	58	67	76	79

Dari tabel tersebut menunjukkan perkembangan penduduk yang sadar akan pendidikan. Pendidikan Strata 1 misalnya pada tahun 2013 menunjukkan 17.546 Orang dan tumbuh hingga 57.686 Orang pada tahun 2017.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat pada RKPD Tahun 2019 mengacu pada Dokumen Jangka Menengah Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Nilai Peduli HAM	90* regulasi baru	89
2	Indeks Reformasi Birokrasi	62.71 B	BB (71.09)
3	Pertumbuhan Ekonomi	5.92	5.83
4	Laju Inflasi	3.01	2,83
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.30	61.36
6	Tingkat Kemiskinan	13.19%	12.80
7	Indeks Pembangunan Manusia	74.46* metode baru	74.46
8	Indeks Pembangunan Gender	89.31	89.31

Apresiasi kepedulian Hak Asasi Manusia Tahun 2017 diukur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia hak meliputi :

1. Hak Atas Kesehatan
2. Hak Atas Pendidikan
3. Hak Atas Perempuan dan Anak
4. Hak Atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan
7. Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meskipun terdapat perubahan kriteria, **nilai Peduli HAM** mampu mencapai **89** atau tetap mempertahankan predikat Gresik sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Pada tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Berdasarkan penilaian terhadap reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik “*criteria referenced test*” maka diperoleh **nilai Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah **71,9**.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS, secara keseluruhan, hingga kuartal ke-IV, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara *year on year* mencapai 5.15%, provinsi Jawa timur mencapai 5,07, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai 5,92% pada tahun 2017 dengan tingkat inflasi tahun 2016 sebesar 3.01.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah (1) Indeks Kualitas/Pencemaran Air (2) Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, (3) Indeks

Tutupan Hutan/Lahan. Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembagian. Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30 % dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40 % dengan parameter sebagai berikut :

1. Parameter Indeks Pencemaran Air, Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.
2. Parameter Indeks Pencemaran Udara. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO_x dan NO_x.
3. Parameter Indeks Tutupan Hutan, Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan hutan yaitu Luas Tutupan berhutan dan Luas Wilayah.

Standar dan peraturan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Udara Model EU, Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan standar yang dirumuskan, **IKLH Kabupaten Gresik tahun 2017** mencapai **61,36** meningkat 3,06 basis point dibanding tahun 2016 sebesar **58,30**.

Kondisi **tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik** pada Tahun 2017 berdasarkan publikasi BPS mencapai **12,80%** atau turun signifikan sebesar 0,83% dibanding Tahun 2016 sebesar 13,63%. Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai faktor penting seperti resesi ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan. **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar **74,46** meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,57 serta Indeks Pembangunan Gender sebesar 89.31 pada tahun 2016.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2018 sampai dengan triwulan II, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2018.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran RPJMD yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten Gresik dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Gresik secara umum pada tahun 2018 triwulan II, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik. Berikut akan dijelaskan capaian kinerja sasaran masing-masing urusan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Capaian Indikator Tujuan Sampai dengan Triwulan II

No	Kinerja Utama	Indikator	2017	2018	
			REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
1	Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik.	Nilai Peduli HAM	89	>75	>89

No	Kinerja Utama	Indikator	2017	2018	
			REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
2	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	71,9	>70-80 BB	>71,9-80 BB
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5,92	>6.0-6.35	>5,92-6.35
		Laju Inflasi	2,81	3-4%	< 2,81
4	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,36	61.5-68.2	61.5-68.2
5	Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Tingkat Kemiskinan	12,80 %	12.75 - 11.75%	12,80%-11,75%
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	74,46	76-77	75-77
7	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	89,31	89.6-90.2	89,31-90.2

1. Nilai Peduli HAM

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meskipun terdapat perubahan kriteria, **nilai Peduli HAM** mampu mencapai **89** atau tetap mempertahankan predikat Gresik sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan Pada Tahun 2018 Di targetkan **>89**.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan penilaian terhadap reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik “criteria referenced test” maka diperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah 71,9 dengan

kategori BB dan ditargetkan pada tahun 2018 antara 71,9 s/d 80 atau kembali kategori BB dengan Nilai yang meningkat.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS, secara keseluruhan, hingga kuartal ke-IV, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara *year on year* mencapai 5.15%, provinsi Jawa timur mencapai 5,07, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai 5,92% pada tahun 2017 dan ditargetkan terus naik sampai dengan 6.35% pada akhir tahun 2018 dengan target laju inflasi berkisar < 2,81.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Standar dan peraturan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Udara Model EU, Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan standar yang dirumuskan, IKLH Kabupaten Gresik tahun 2017 mencapai 61,36 meningkat 3,06 basis point dibanding tahun 2016 sebesar 58,30. Pada Tahun 2018 ditargetkan 61.5-68.2.

5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by addres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015. pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi **tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik** pada Tahun 2017 berdasarkan publikasi BPS mencapai **12,80%** atau turun signifikan sebesar 0,83% dibanding Tahun 2016 sebesar 13,63%. Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi

oleh pelbagai faktor penting seperti resesif ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan. Pada Tahun 2018 ditargetkan turun 12,80%-11,75%

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur Angka Harapan Lama Sekolah serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan metode pengukuran IPM secara fundamental adalah Angka Melek Huruf diganti dengan Indeks Pendidikan, Angka Harapan Hidup diganti Indeks Kesehatan sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Indeks Paritas Daya Beli. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar 74,46 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,57 dan ditargetkan pada akhir tahun 2018 sebesar 75 - 77.

7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM.

Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-

laki. Capaian **Indeks Pembangunan Gender** Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar 89,31 meningkat 0,30 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,01.

Evaluasi Indikator Kinerja Utama tersebut diikuti dengan indikator sasaran dibawahnya yang menjadi tanggung jawab Kepala SKPD dilingkungan Kabupaten Gresik sebagaimana berikut :

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan

Sasaran:

Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	-	10-20%	10-20%

Satpol PP

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melalui 5 program wajib meliputi Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan, Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, dan Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan alokasi dana sebesar Rp9.790.384.550,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp10.090.384.550,00 atau bertambah sebesar Rp300.000.000,00

Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran:

Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 3 program wajib meliputi Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana, dan

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp3.244.239.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp3.244.239.000,00 atau anggaran tetap

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran:

Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	47%	94%	94%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui 2 program wajib meliputi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga dengan alokasi dana sebesar Rp10.258.880.600,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp10.258.880.600,00 atau tetap.

Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran :

Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100%	100%	100%

Sasaran:

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	8,9%	6,0-7,0%	> 8,9%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 5 program wajib meliputi Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan dengan alokasi dana sebesar Rp9.943.192.900,00 Pada

APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp7.791.208.900,00 atau berkurang sebesar Rp.2.151.984.000,00.

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran :
Urusan Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77,78	80-84	77,78-84

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 program wajib meliputi Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dan Program Peningkatan Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dengan alokasi dana sebesar Rp7.755.766.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp7.755.766.000,00 atau tetap.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian

Sasaran :
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Indeks e-Governement	-	2.95-3.05	2.95-3.05

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 program wajib meliputi Program Pengembangan E-Government, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dan Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp3.865.171.950,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp4.345.171.950,00 atau bertambah sebesar Rp480.000.000,00.

Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan

Sasaran :

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Nilai Pangripta	B	B	B

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan melalui 6 program wajib meliputi Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup, Program Penelitian Dan Pengembangan, dan Program Pengembangan Data Dan Informasi dengan alokasi dana sebesar Rp11.418.178.300,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp11.037.243.900,00 atau berkurang sebesar Rp380.934.400,00.

Urusan Inspektorat

Sasaran :

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat melalui 5 program wajib meliputi Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan, Program Penguatan Pengawasan Daerah, dan Program Pencegahan Korupsi dengan alokasi dana sebesar Rp8.593.183.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp8.668.183.000,00 atau bertambah sebesar Rp75.000.000,00.

Urusan Sekretariat Daerah

Sasaran :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B	BB	A

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui 12 program wajib meliputi Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat, Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai, Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah, Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah, Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah, Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, dan Program Pelayanan Administrasi Keuandang dengan alokasi dana sebesar Rp80.406.199.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp83.426.388.900,00 atau bertambah sebesar Rp3.020.189.900,00.

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Indeks Profesionalitas ASN	71.43%	77	77

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui 5 program wajib Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara, Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, Program Mutasi Dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara, dan Program data

Formasi Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara dengan alokasi dana sebesar Rp11.720.000.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp12.737.102.850,00 atau bertambah sebesar Rp1.017.102.850,00.

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Sasaran :
Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Pertumbuhan Realisasi Investasi	80,55% Rp 42,34 T	51,17% (Rp35,45T)	> 80,55% Rp 42,34 T

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 4 program wajib Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu, dan Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp5.475.599.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp4.774.350.100,00 atau berkurang sebesar Rp701.248.900,00.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Sasaran :
Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Nilai Tukar Nelayan	-	112,00	112,00

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan Dinas Perikanan melalui 4 program wajib meliputi Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan, dan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Wp3k) dengan alokasi dana sebesar Rp5.938.244.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp5.640.494.000,00 atau berkurang sebesar Rp297.750.000,00.

Urusan Keuangan

Sasaran :

Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Rasio Kemandirian Fiskal	-	57%	57%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aaset Daerah melalui 6 program wajib meliputi Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran, Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Pbb Dan Bphtb dengan alokasi dana sebesar Rp21.123.998.900,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp21.367.488.393,00 atau bertambah sebesar Rp243.489.493,00.

Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Sasaran:

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	72,18%	83,31 % Jalan	72,18% - 83,31 %
Persentase Akses Air Bersih/Minum	68,87%	85.95%	68,87%- 85.95%
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui 11 perogram wajib meliputi Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program Pengendalian Banjir, Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Bersih/Minum, Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Dan Program Pengaturan Jasa Konstruksi dengan alokasi dana sebesar Rp340.819.887.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp309.750.563.410,00 atau berkurang sebesar Rp31.069.232.590,00.

Urusan Perhubungan

Sasaran:

Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Angka Kecelakaan Angkutan Umum	-	0,13%	0,13%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 4 perogram wajib meliputi Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan, dan Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi dana sebesar Rp16.316.663.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp17.887.612.300,00 atau bertambah sebesar Rp1.570.949.300,00.

Urusan Lingkungan Hidup

Sasaran:

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Indeks Kualitas Air Sungai	53,64	55.75-60	53,64-60
Indeks Kualitas Udara	70	79-83	70-83
Indeks Tutupan Lahan	-	18,19%	18,19%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 5 perogram wajib meliputi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan alokasi dana sebesar Rp19.821.233.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp20.089.271.425,00 atau bertambah sebesar Rp268.038.425,00.

Urusan Tenaga Kerja

Sasaran:

Menurunnya tingkat pengangguran

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Tingkat Pengangguran Terbuka	5.50%	5.35-5.05%	5.35-5.05%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 4 perogram wajib meliputi Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas dengan alokasi dana sebesar Rp4.894.587.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp3.694.587.000,00 atau berkurang sebesar Rp1.200.000.000,00.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil,dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran:

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Pertumbuhan Usaha Mikro	192.611 Usaha Mikro	0.14 (230 usaha mikro)	0.14 (230 usaha mikro)
Pertunbuhan Koperasi Sehat	26,64%	5.26% (320)	>26,64%

Sasaran:

Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	15,94%	13.4% (1.494.457,28)	>15,94%

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	1,42%	0.83% (72.01)	>1,42%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Nikro, Perindustrian dan Perdagangan melalui 8 perogram wajib meliputi Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Peningkatan Pasar, Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah, dan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dengan alokasi dana sebesar Rp7.352.090.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp7.304.459.446,00 atau berkurang sebesar Rp47.630,554,00.

Urusan Sosial

Sasaran:

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,98%	4,7-5,2%	4,98%-5,2%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 7 perogram wajib meliputi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya, Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp5.827.408.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan

anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp6.812.607.700,00 atau bertambah sebesar Rp985.199.700,00.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran:

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	19.93 ha	15 ha	>19.93 ha
Persentase Rumah Layak Huni	86,95%	85,86%	>86,95%

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui 4 program wajib meliputi Program Pengembangan Rumah Swadaya, Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum, dan Program Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Psu dengan alokasi dana sebesar Rp29.651.603.750,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp29.186.115.850,00 atau berkurang sebesar Rp465.487.900,00

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran:

Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Indeks Desa Membangun	0,6208	0,6250	0,6250

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 5 program wajib meliputi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pengembangan Ekonomi Desa, dan Program Peningkatan Potensi Desadengan alokasi dana sebesar Rp3.926.480.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp3.984.447.600,00 atau berktambah sebesar Rp57.967.600,00.

Urusan Pertanian

Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Rasio Ketersediaan Pangan Utama	300,28 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn	> 300,28 Kg/Kpt/Thn
Nilai Tukar Petani	-	109,12	109,12

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 13 program wajib meliputi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan, Program Pemberdayaan Kelompok Tani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/ Peternakan, Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Horikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan, Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan, Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Perlindungan Tanaman Perkebunan, dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dengan alokasi dana sebesar Rp16.552.347.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp16.764.053.151,00 00 atau bertambah sebesar Rp211.706.151,00.

Urusan Pendidikan

Sasaran:

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
APM SD dan Sederajat	98,76%	99.02%	99.02%
APM SMP sederajat;	82,43%	86.83%	86.83%
Angka Harapan lama sekolah	9,31	9,4	9,4

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 6 program wajib meliputi Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan Program BOS dengan alokasi dana

sebesar Rp210.528.004.500,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp210.298.360.400,00 atau berkurang sebesar Rp229.644.100,00.

Urusan Kesehatan

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Angka Usia Harapan Hidup	72,33	72,4	72,4

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Ibnu Sina melalui 11 program Wajib meliputi Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program kesehatan lingkungan, kerja dan olah raga, Program pencegahan dan pengendalian penyakit, Program pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional, Program peningkatan sumber daya kesehatan, Program pembinaan lingkungan sosial, Program peningkatan sumber daya kesehatan, Program peningkatan mutu pelayanan blud, Program pembinaan sosial dampak tembakau, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM dengan alokasi dana Pada Dinas Kesahatan dan Pada RSUD Ibnu Sina sebesar Rp359.816.991.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp386.737.354.963,63 atau bertambah sebesar Rp26.920.363.963,63

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Sasaran:

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Angka laju pertumbuhan penduduk	0,24	0.6-1..4	0.6-1..4

Sasaran:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,79	63.00-63.50	63.00-63.50

Sasaran:
Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak

Indikator	2017	2018	
	REALISASI	RKPD	Perubahan RKPD
Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	-	100%	100%
Nilai Kabupaten Layak Anak	>700	700-775	700-775

Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 5 program wajib meliputi Program Keluarga Berencana, Program Keluarga Sejahtera, Program Pengendalian Penduduk, Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan, dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp11.849.705.000,00 Pada APBD 2018 dan mengalami perubahan anggaran pada RKPD Perubahan Sebesar Rp11.840.371.600,00 atau berkurang sebesar Rp9.333.400,00.

2.3 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta

prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gresik dan sekaligus berhubungan langsung dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah akan diuraikan berikut ini :

Pendidikan

- a). Angka putus sekolah tingkat SD dan SMP yang masih tinggi mencapai 0.0174 untuk Pendidikan Dasar dan 0,07 untuk Sekolah Menengah Pertama
- b). Jumlah Produktifitas Karya Tulis Siswa masih 2% di tahun 2017
- c). Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi sertifikasi masih 52,83 dari Total Keseluruhan tenaga pendidik.

Kesehatan

- a). Persentase Kasus Pemasungan masih tinggi mencapai 0,16%
- b). Puskesmas yang terakreditasi masih 68,75%
- c). Ponkesdes Pustu Sesuai Standar masih 46%
- d). Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar masih 29,67%

Infrastruktur

- a). Infrastruktur Jalan dan Jembatan Masih Perlu Pemeliharaan dengan kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 72% dan 67% untuk jembatan
- b). Persentase Ketersediaan lampu PJU masih 48,14%
- c). Saluran Pengendalian banjir masih 36,63%
- d). Kemantapan Irigasi masih 22,16%

Penanggulangan Kemiskinan

- a). Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah
- b). Masih terdapat PMKS yang memerlukan penangananan
- c). penyandang disabilitas perlu ditangani secara tuntas
- d). eks Penyandang Penyakit Sosial Masih banyak yang belum tertangani
- e). Persentase Penanganan WRSE

Dari permasalahan diatas muncul Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD Kabupaten Gresik. Artinya perlu tindakan dan peningkatan kinerja dalam RKPD ditahun 2019 sehingga masing-

masing permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan demi ketercapaian target yang ditetapkan di RPJMD. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya sebagaimana berikut :

Tabel 2.42

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi ketidakberhasilan

Prioritas	Kebijakan atau tindakan
Pendidikan	a). Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an; b). Penguatan kualitas penyelenggaran pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
Kesehatan	a). Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan. b). Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan; c). Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan d). Perlindungan terintegratif secara promotif,

Prioritas	Kebijakan atau tindakan
	preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan
Infrastruktur	a). Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan. b). Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat. c). Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.
Penanggulangan Kemiskinan	a). Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan. b). Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif

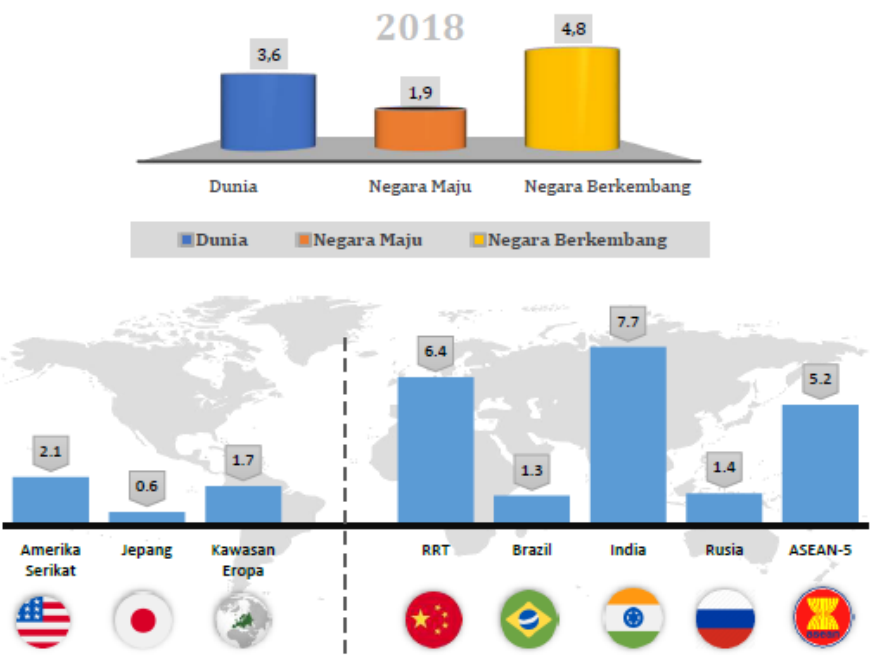
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perkiraan Ekonomi Nasional Tahun 2018

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 1,9 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8 persen.

Gambar 3.1
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2018



Sumber : RKP Nasional 2018

Pada tahun 2018 harga komoditas non migas diperkirakan menurun sebesar 1,4 persen sementara harga komoditas migas sedikit meningkat 0,1 persen. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi

diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut:

- Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi adanya efek *crowding out* seiring dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian.
- Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya NPL.
- Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

3.1.1 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2018

Pada tahun 2018, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro 2018

	2016	2017*	Target 2018
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	5,0	5,2	5,2-5,6
Laju inflasi, IHK (%): Rata-rata	3,5	4,3	2,5-4,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD)	13.307	13.400	13.300-13.500
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	-0,3	10,5	5,0-7,0
Pertumbuhan Impor Nonmigas	-0,9	10,4	5,5-7,6
Cadangan Devisa (USD miliar)	116,4	128,2	136,9-140,0
- dalam bulan impor	8,7	8,7	8,8-8,9
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-1,8	-1,8	-1,9 s.d -2,0
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	10,8	10,8-12,0
Belanja Modal (% PDB)	1,3	1,5	1,7-2,2
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-2,5	-2,92	-1,9 s.d -2,3

Stok Utang Pemerintah (% PDB)	28,0	28,7	27,0-29,0
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EoDB	91	Menuju 40	-
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,5	5,4	6,0-6,6
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	612,8	678,8	727,0-775,0
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan	10,7	10,4	9,5-10,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61	5,4	5,0-5,3
Gini Rasio	0,397	0,39	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	70,18	70,79	71,5

Sumber : RKP Nasional 2018

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik

Penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016-2021, memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional Pada RKP Nasional Tahun 2018 dan Kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Adapun Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah

tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS, secara keseluruhan, hingga kuartal ke-IV, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara *year on year* mencapai 5.15%, provinsi Jawa timur mencapai 5,07, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai 5,92% pada tahun 2017.

a). Laju Pertumbuhan PDRB

Ditinjau dari kerangka ekonomi makro berdasarkan data termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Gresik mencapai 85,8 juta per kapita dengan perhitungan migas dan gini ratio 0,31 atau ketimpangan rendah. Penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik adalah industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 47-54%. Adapun sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar kedua dan ketiga dengan dengan valuasi yang berimbang yaitu 10,6 -11,4 Milyar Rupiah. Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata nilai 48 Juta Rupiah.

Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gresik (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.535.009,4	6.304.242,1	7.252.042,5	8.274.300,5	9.038.999,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.674.936,9	2.907.101,9	3.215.871,1	3.537.647,4	3.736.322,6
	a. Tanaman Pangan	1.410.373,2	1.527.114,4	1.693.284,0	1.856.673,9	1.926.006,2
	b. Tanaman Hortikultura	101.448,3	105.652,5	119.395,0	130.606,7	142.759,9
	c. Perkebunan	218.665,6	235.528,1	262.285,4	291.344,3	308.156,0
	f. Peternakan	908.453,8	998.316,9	1.094.517,7	1.205.849,6	1.300.869,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	35.996,0	40.489,9	46.388,9	53.172,9	58.531,1
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.141,2	2.370,2	2.662,0	2.980,0	2.902,2
	3 Perikanan	2.857.931,3	3.394.770,0	4.033.509,4	4.733.673,2	5.299.774,2
B	Pertambangan dan Penggalian	9.827.424,3	10.245.762,8	11.463.102,3	8.771.931,6	7.574.492,2
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	8.628.033,9	8.982.072,3	10.033.865,3	7.185.668,1	5.874.775,6
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.199.390,4	1.263.690,5	1.429.237,0	1.586.263,5	1.699.716,6
C	Industri Pengolahan	36.088.595,4	39.960.124,3	45.217.878,8	49.572.708,3	52.567.458,8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	418.110,1	492.499,3	501.597,4	489.534,4	483.062,6
	a. Industri Batu Bara	10.726,5	8.517,5	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	407.383,6	483.981,8	501.597,4	489.534,4	483.062,6
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.523.063,8	7.089.644,6	7.992.391,8	9.651.566,1	11.442.043,5
	3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	959.865,1	1.061.793,1	1.189.930,7	1.263.247,5	1.375.465,5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	500.198,5	577.890,8	655.168,7	720.475,7	791.033,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.909.180,2	6.538.161,0	7.407.903,4	7.617.702,7	7.655.884,7

7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.135.191,2	2.199.997,0	2.355.636,2	2.575.180,6	2.790.002,2
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9.316.487,4	10.910.904,0	12.870.693,0	14.171.659,7	14.410.733,3
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.444.399,0	1.472.002,8	1.582.239,3	1.656.060,0	1.660.105,2
10 Industri Barang Galian bukan Logam	2.058.130,7	2.225.122,5	2.412.305,2	2.653.051,3	2.691.211,8
11 Industri Logam Dasar	2.414.364,6	2.599.763,7	3.051.536,2	3.039.948,6	3.240.991,6
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.223.641,2	2.450.121,7	2.615.266,9	2.881.936,1	2.988.289,8
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	93.947,0	96.510,7	107.312,1	119.207,0	127.512,1
14 Industri Alat Angkutan	717.907,6	783.381,3	840.908,9	919.630,2	970.702,4
15 Industri Furnitur	1.132.750,9	1.217.583,5	1.367.627,6	1.524.127,9	1.635.776,0
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	241.358,1	244.748,3	267.361,3	289.380,3	304.645,1
Pengadaan Listrik dan Gas	360.991,5	363.811,1	412.948,0	464.121,5	510.547,0
1 Ketenagalistrikan	356.458,4	358.969,3	407.510,7	457.989,9	504.115,2
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4.533,1	4.841,8	5.437,4	6.131,6	6.431,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.488,6	52.878,8	56.577,8	62.525,5	69.039,1
Konstruksi	5.765.918,0	6.623.078,6	7.746.726,3	8.876.471,5	10.212.251,4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.340.282,9	9.564.482,2	10.617.743,2	12.183.312,8	13.873.126,6
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.666.403,2	3.178.781,6	3.444.321,2	3.684.212,1	4.052.007,0
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5.673.879,7	6.385.700,6	7.173.422,0	8.499.100,7	9.821.119,6
Transportasi dan Pergudangan	1.589.251,3	1.794.461,8	2.062.787,5	2.319.528,1	2.544.864,7
1 Angkutan Rel	4.551,2	5.363,8	6.896,4	8.547,7	10.036,5
2 Angkutan Darat	378.097,0	416.267,1	473.902,5	538.754,2	608.107,3
3 Angkutan Laut	322.617,5	362.239,9	419.803,0	481.386,0	527.480,7
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.926,3	4.376,3	4.787,7	5.257,1	5.737,7
5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	5.804,5
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	880.059,4	1.006.214,8	1.157.398,0	1.285.583,1	1.387.698,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	789.221,9	892.743,7	1.053.473,6	1.227.220,9	1.427.925,7
1 Penyediaan Akomodasi	25.689,4	30.812,8	38.898,7	41.470,8	45.155,4
2 Penyediaan Makan Minum	763.532,6	861.930,9	1.014.574,9	1.185.750,0	1.382.770,3
Informasi dan Komunikasi	2.687.928,8	3.019.245,0	3.221.708,5	3.654.736,9	4.116.188,2

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	763.654,3	888.457,4	997.535,5	1.139.195,6	1.285.909,8
	1 Jasa Perantara Keuangan	482.185,8	577.300,0	646.317,3	744.463,0	838.533,1
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	65.218,0	73.022,7	83.208,3	94.392,8	107.314,5
	3 Jasa Keuangan Lainnya	214.532,5	236.109,4	265.747,3	297.851,2	337.275,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.718,0	2.025,3	2.262,5	2.488,5	2.787,0
L	Real Estate	875.947,7	968.157,8	1.037.164,5	1.191.245,7	1.336.191,6
M,N	Jasa Perusahaan	194.965,5	221.696,0	245.394,8	272.918,8	302.834,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.005.892,8	1.063.516,3	1.078.834,3	1.215.931,9	1.365.981,8
P	Jasa Pendidikan	611.016,6	679.522,5	751.311,5	837.051,1	922.896,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.153,5	292.050,9	332.793,2	373.451,5	407.580,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	201.541,6	218.772,8	249.683,3	287.135,2	325.686,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		74.946.284,2	83.153.004,3	93.797.705,6	100.723.787,3	107.881.973,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		65.910.866,8	73.686.950,2	83.262.242,9	93.048.584,8	101.524.134,9

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gresik (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.730.239,2	4.986.429,5	5.244.731,7	5.563.337,9	5.910.982,6
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.286.885,7	2.273.514,8	2.305.759,3	2.363.140,9	2.430.496,0
	a. Tanaman Pangan	1.209.129,7	1.193.887,9	1.216.692,3	1.256.356,5	1.292.037,0
	b. Tanaman Hortikultura	95.468,2	94.750,6	95.747,8	97.626,2	100.836,8
	c. Perkebunan	183.928,1	183.224,7	186.383,2	189.719,4	190.780,3
	f. Peternakan	767.138,1	769.398,9	773.363,7	785.556,0	812.674,6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	31.221,5	32.252,7	33.572,3	33.882,7	34.167,3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.821,2	1.983,7	1.949,7	2.005,8	1.814,0
	3 Perikanan	2.441.532,4	2.710.931,1	2.937.022,7	3.198.191,3	3.478.672,6
B	Pertambangan dan Penggalian	8.348.891,1	7.797.528,9	8.531.409,3	9.038.143,9	9.234.194,0
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	7.233.054,6	6.669.000,1	7.378.425,9	7.845.267,4	8.003.741,8
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.115.836,5	1.128.528,8	1.152.983,4	1.192.876,6	1.230.452,2
C	Industri Pengolahan	32.380.789,3	34.834.077,5	37.267.132,5	39.359.843,1	41.016.851,0
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	525.303,1	535.262,8	538.394,1	543.006,1	538.282,0
	a. Industri Batu Bara	10.637,7	8.942,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	514.665,4	526.320,8	538.394,1	543.006,1	538.282,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.647.702,4	5.945.901,1	6.319.303,7	7.216.653,0	8.149.044,5
	3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	830.654,4	889.464,8	950.624,4	990.455,5	1.057.686,9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	430.876,3	461.352,2	503.073,9	516.931,7	551.721,2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.492.318,3	5.846.572,8	6.182.283,0	6.140.862,5	6.098.839,3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1.944.144,6	1.954.370,8	1.962.923,2	2.050.121,6	2.178.330,4

	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8.017.834,2	9.096.633,7	10.113.855,7	10.798.552,2	10.951.081,7
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.347.011,8	1.364.811,2	1.447.136,6	1.507.482,2	1.537.207,8
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	1.868.726,0	1.998.041,8	2.008.271,8	2.133.387,1	2.131.467,1
	11 Industri Logam Dasar	2.138.969,3	2.319.363,5	2.639.528,5	2.657.480,6	2.842.707,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.077.413,4	2.240.822,7	2.298.098,1	2.405.649,1	2.487.200,6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	85.872,3	86.249,2	87.756,6	89.731,1	92.663,0
	14 Industri Alat Angkutan	664.121,8	716.274,0	767.201,1	796.738,3	815.461,7
	15 Industri Furnitur	1.073.920,2	1.140.997,2	1.197.682,0	1.254.332,3	1.316.421,8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	235.921,3	237.959,6	250.999,8	258.459,8	268.736,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	389.814,3	417.222,3	448.249,8	445.800,8	467.482,5
	1 Ketenagalistrikan	385.956,7	413.176,9	443.996,9	441.327,4	462.864,2
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	3.857,5	4.045,4	4.252,9	4.473,4	4.618,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.074,1	46.400,2	47.060,0	49.394,2	51.789,8
F	Konstruksi	5.397.869,1	5.842.464,5	6.315.840,3	6.939.213,7	7.617.068,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.652.725,2	8.377.567,7	8.935.823,0	9.757.223,8	10.546.822,7
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.426.712,1	2.665.012,8	2.839.784,3	2.910.641,1	3.115.531,9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5.226.013,1	5.712.554,9	6.096.038,7	6.846.582,7	7.431.290,8
H	Transportasi dan Pergudangan	1.433.700,4	1.528.906,4	1.619.184,7	1.721.756,2	1.819.887,3
	1 Angkutan Rel	3.598,3	3.603,0	3.882,0	4.226,0	4.597,4
	2 Angkutan Darat	372.934,4	394.363,2	416.171,5	441.016,9	476.033,6
	3 Angkutan Laut	309.537,4	332.056,2	353.307,8	371.821,2	386.991,5
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.647,1	3.751,8	3.858,0	3.980,7	4.063,1
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	2.905,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	743.983,3	795.132,2	841.965,4	900.711,5	945.296,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	712.587,7	765.685,8	835.346,0	908.408,6	995.088,1
	1 Penyediaan Akomodasi	21.635,5	23.658,4	26.308,4	27.858,0	30.356,9
	2 Penyediaan Makan Minum	690.952,1	742.027,3	809.037,6	880.550,6	964.731,2
J	Informasi dan Komunikasi	2.619.147,4	2.938.569,2	3.131.927,1	3.345.974,1	3.638.412,3

	2 Penyediaan Makan Minum	690.952,1	742.027,3	809.037,6	880.550,6	964.731,2
J	Informasi dan Komunikasi	2.619.147,4	2.938.569,2	3.131.927,1	3.345.974,1	3.638.412,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	687.098,1	771.520,6	811.255,1	870.799,5	935.510,9
	1 Jasa Perantara Keuangan	430.916,2	492.416,5	521.794,1	567.920,7	611.025,9
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	58.582,1	66.939,7	68.016,4	71.675,7	75.159,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	196.094,9	210.496,1	219.694,7	229.397,4	247.405,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.504,9	1.668,3	1.749,9	1.805,7	1.920,7
L	Real Estate	836.475,4	891.850,1	948.999,9	1.006.176,3	1.095.625,3
M,N	Jasa Perusahaan	172.811,1	183.423,4	199.106,1	213.826,1	229.307,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	867.898,1	883.884,8	885.648,7	942.574,0	999.330,5
P	Jasa Pendidikan	539.815,9	576.431,6	616.608,9	665.223,4	713.053,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242.115,1	267.740,4	282.845,0	305.289,5	324.461,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	193.740,0	204.476,0	214.879,7	227.458,7	239.241,1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		67.248.791,5	71.314.178,9	76.336.048,0	81.360.443,9	85.835.107,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		59.501.071,5	64.118.858,0	68.419.227,9	72.972.170,4	77.293.084,0

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017

b). Inflasi

Secara umum harga konsumen pada tahun 2017 Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tiga bulan terus mengalami kenaikan. Perubahan IHK selama bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2017 terlihat cukup tinggi dari 127,27 pada bulan Oktober 2017 naik menjadi 128,15 pada bulan Desember 2017. Momen perayaan Natal dan tahun baru serta adanya anomali cuaca menyebabkan kenaikan harga di beberapa komoditas penyusun inflasi diantaranya beras, cabe rawit, cabe merah, daging ayam ras, telur ayam ras dan beberapa kelompok sayuran.

Inflasi dalam periode tiga bulan, bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember tahun 2017 tertinggi tercatat sebesar 0,54 persen pada bulan Desember 2017 dan sebaliknya inflasi terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar 0,05 persen. Secara umum laju inflasi bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember tahun 2017 di Kabupaten Gresik jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan kotakota penghitung inflasi nasional cukup terkendali. Semua daerah mengalami inflasi di tiga periode selama bulan Oktober sampai Desember 2017.

c). Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by addres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015. pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 berdasarkan publikasi BPS mencapai 12,80% atau turun signifikan sebesar 0,83% disbanding Tahun 2016 sebesar 13,63%. Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai faktor penting seperti resesif ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat

lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan. Pada Tahun 2018 ditargetkan turun diantara 12.75 - 11.75%. Pada Tahun 2019 diestimasi kembali turun 12.25-11.25% melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu.
3. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil, (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha, dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

d). Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik secara trendline Perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2014 hingga mencapai 5,94% ternyata tidak diiringi pada tahun 2015 dengan mengalami peningkatan mencapai 6,18% sedangkan pada tahun 2016 **tingkat pengangguran terbuka** berhasil ditekan mencapai 5,50%.

Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, dan didominasi oleh factor *cash inflow* sebagai bentuk investasi yang masuk Kabupaten Gresik cenderung padat modal mengingat dominasi manufaktur pada PDRB mencapai 49-52% selama 5 (lima) tahun terakhir.

e). Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup

pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur Angka Harapan Lama Sekolah serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan metode pengukuran IPM secara fundamental adalah Angka Melek Huruf diganti dengan Indeks Pendidikan, Angka Harapan Hidup diganti Indeks Kesehatan sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Indeks Paritas Daya Beli. **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar 74,46 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,57.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun

anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2. Pendapatan Daerah

Dari table berikut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap Tahunnya.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tngganya sendiri (self supporting). Kerangka APBD Tahun 2017 juga menunjukkan proyeksi yang naik secara signifikan. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik serta estimasi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Gresik

Komposisi	Realisasi			Proyeksi /Target pada Tahun 2018	Target Perubahan 2018
	2015	2016	2017		
Pendapatan	2.436.173.613.495	2.522.076.193.169	2.742.225.670.874	2.897.503.571.000	2.868.652.710.634
Pendapatan Asli Daerah	799.884.870.103	715.480.938.191	872.252.632.858	947.570.465.000	(27.844.326.366)
Pajak Daerah	450.326.075.139,76	412.112.744.756,71	497.066.458.080,49	517.050.000.000	10.160.000.000
Retribusi Daerah	117.641.024.546,20	77.108.109.540,65	78.798.888.987,00	126.010.881.000	(50.191.554.700)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.234.376.050,50	15.393.353.604,09	13.631.162.210,28	13.157.353.000	(2.229.407.959)
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206.683.394.366,57	210.866.730.289,71	282.756.123.580,43	291.352.231.000	14.416.636.293
Dana Perimbangan	1.103.936.339.654	1.336.689.003.743	1.324.731.018.270	1.438.593.338.000	1.437.511.804.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	532.352.403.738	469.906.251.235	545.242.019.746	511.339.768.000	511.414.768.000

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Dana perimbangan yang juga berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Gresik. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Penerimaan Dana Perimbangan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Adapun Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan (5) Pendapatan Lainnya.

3. Belanja Daerah

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1) **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi Belanja Kabupaten Gresik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Gresik

Komposisi	Realisasi			Proyeksi /Target pada Tahun 2018	Target Perubahan 2018
	2015	2016	2017		
Belanja Daerah	2.809.860.097.015	2.896.709.993.310	2.644.649.372.216,02	2.983.138.197.036	3.036.339.122.030,74
Belanja Tidak Langsung	1.482.056.253.878	1.335.561.072.716	1.490.154.144.051,00	1.649.634.926.500	1.685.504.768.524,11
Belanja Pegawai	937.030.419.465	886.837.609.662	787.851.400.388,00	865.620.340.750	858.144.422.018,35
Belanja Hibah	146.330.724.300	185.232.248.250	152.177.016.913,00	242.613.836.250	235.968.629.000,00

Komposisi	Realisasi			Proyeksi /Target pada Tahun 2018	Target Perubahan 2018
	2015	2016	2017		
Belanja Bantuan Sosial	21.854.700.000	27.482.600.000	21.692.800.000,00	28.703.050.000	27.407.500.000,00
Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	68.001.331.582	60.219.228.784	45.761.911.000,00	64.306.089.000	95.263.823.791,00
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa	306.838.078.531	400.877.233.898	482.671.015.750,00	446.891.610.500	464.491.610.500,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	500.000.000	0,00	1.500.000.000	4.228.783.214,76
Belanja Langsung	1.327.804.843.136	1.335.561.072.716	1.154.495.228.165,02	1.333.503.270.536	1.348.633.538.883,63

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2019 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka RKPD Tahun 2019 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 serta pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagai berikut;

Dalam rangka implementasi **Misi Pertama** “*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri*” ditetapkan tujuan yaitu;

Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan

Keluhuran Budaya Gresik

Perwujudan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri adalah upaya dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis dan kondusif berlandaskan keluhuran Budaya Gresik yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman guna menciptakan kebersamaan yang damai dalam keberagaman moral, pemikiran, dan nilai-nilai budaya. Upaya ini ditunjang dengan pembangunan karakter dan mental yang dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik.

Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, (2)Kepemudaan dan olahraga, dan (3) Kebudayaan sebagaimana berikut;

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan**

Masyarakat meliputi;

Sasaran ke-1

*Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat*

Sasaran ke-2

*Mewujudkan ketangguhan Daerah
dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran*

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi;

Sasaran ke-3

*Menggugah kreatifitas pemuda dalam
kemandirian dan pembangunan*

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi;

Sasaran ke-4

Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

Dalam rangka implementasi **Misi Kedua** “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik” ditetapkan tujuan yaitu;

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan pada aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan. Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Kedua

didukung 12 (Dua Belas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2)Komunikasi dan Informatika, (3)Statistik, (4)Persandian, (5)Kearsipan, (6)Kecamatan, (7)Perencanaan, (8)Inspektorat, (9)Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, (10)Sekretariat Daerah, (11)Sekretariat DPRD, dan (12)Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut;

Sasaran pada urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kearsipan, dan Kecamatan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi;

Sasaran ke-2

*Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang
menjamin keterbukaan informasi*

Sasaran pada urusan **Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan** meliputi;

Sasaran ke-3

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah** meliputi;

Sasaran ke-5

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Sasaran pada urusan **Kepegawian serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Dalam rangka implementasi **Misi Ketiga** “*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan*” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tujuan ke-2

**Menghadirkan pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan.**

Tujuan ke-3

Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Peningkatan pertumbuhan secara menyeluruh dapat dimaknai dengan pembangunan perkonomian inklusif dengan dukungan infrastuktur yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif dengan pendekatan strategis lintas sektoral dan terciptanya akses terhadap sumber daya pembangunan. Optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan arsitektur pembangunan perekonomian secara integratif dengan mengedepankan kearifan lokal, membangun secara inklusif dengan penguatan pilar-pilar ekonomi daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaknai dengan Meletakkan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk menghadirkan kemajuan peradaban berdaya saing yang berwawasan lingkungan, mewujudkan kemadirian ekonomi, dan meneguhkan karakter kehidupan berbangsa berlandaskan keluhuran nilai-nilai budaya Gresik. Sedangkan *global competition oriented* adalah pembangunan perekonomian yang berdikari untuk menghadapi tantangan pasar global dalam rangka membangun Gresik sebagai salah satu poros perekonomian nasional. Sedangkan menekan angka kemiskinan bermakna

optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh pada dimensi kemiskinan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanaman Modal, (2) Pertanahan, (3) Pariwisata, (4) Kelautan dan Perikanan, (5) Keuangan, (6) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (7)Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup, (9) Tenaga Kerja, (10) Transmigrasi, (11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, (12) Perdagangan, (13) Sosial, (14)Perindustrian, (15) Energi dan Sumber Daya Mineral, (16) Kehutanan, (17)Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, (18)Pangan, (19)Pertanian, (20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut;

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-1 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Penanaman Modal** dan **Pertanahan** meliputi;

Sasaran ke-1

*Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan
frekuensi usaha di Daerah*

Sasaran pada urusan **Pariwisata** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi;

Sasaran ke-3

Meningkatkan keberdayaan ekonomi nelayan

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi;

Sasaran ke-4

*Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan asli daerah*

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi;

Sasaran ke-5

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi;

Sasaran ke-6

Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-2 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup** dan **Kehutanan** meliputi;

Sasaran ke-7

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-3 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi** meliputi;

Sasaran ke-8

Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi;

Sasaran ke-9

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** meliputi;

Sasaran ke-10

Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-11

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** meliputi;

Sasaran ke-12

*Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh
didukung kemudahan akses terhadap perumahan
dan peningkatan kualitas rumah layak huni.*

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi;

Sasaran ke-13

*Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan
untuk mencapai kemandirian Desa*

Sasaran pada urusan **Pangan dan Pertanian** meliputi;

Sasaran ke-14

*Mencapai kemandirian pangan
dan kesejahteraan pelaku pertanian*

Dalam rangka implementasi **Misi Keempat** “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

**Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi
layanan pendidikan dan kesehatan**

Tujuan ke-2

**Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan**

Peningkatan kualitas kehidupan dimaknai dengan menghadirkan pembangunan insan manusia cendikia, cerdas dan berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan atribut pelayanan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif didukung oleh suprastruktur dan

infrastruktur pendidikan berlandaskan keluhuran budaya Gresik. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disisi lain, kualitas hidup masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengedepankan pemerataan, kemudahan akses, keberlindungan dan kepastian layanan bagi seluruh masyarakat Gresik. Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Keempat didukung 4 (Empat) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Pendidikan, (2) Perpustakaan (3) Kesehatan, (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (5) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan dan Perpustakaan** meliputi

Sasaran ke-1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-3

*Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
didukung optimalisasi program Keluarga Berencana*

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-4

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran ke-5

Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak

Adapun Matrikulasi Hubungan sasaran pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2018 yang memperhatikan Sasaran yang ditetapkan RPJMD Kabupaten Gresik disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2018

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD 2018	Target Perubahan 2018
1.1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	10-20%	10-20%
1.2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%
1.3	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	94%	94%
1.4	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal	Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100%	100%
2.1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80-84	80-84
2.2	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-Governement	2.95-3.05	2.95-3.05
2.3	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	B	B
2.4	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP
2.5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	BB	BB
2.6	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	77	77
3.1	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	51,17% (Rp35,45T)	51,17% (Rp35,45T)
3.3	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6,0-7,0%	6,0-7,0%
3.4	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	112,00	112,00
3.5	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	57%	57%
3.6	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 % Jalan	83,31 % Jalan

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD 2018	Target Perubahan 2018
	serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Akses Air Bersih/Minum	85.95%	85.95%
		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%
3.7	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,13%	0,13%
3.8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	55.75-60	55.75-60
		Indeks Kualitas Udara	79-83	79-83
		Indeks Tutupan Lahan	18,19%	18,19%
3.9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.35-5.05%	5.35-5.05%
3.10	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Usaha Mikro	0.14 (230 usaha mikro)	0.14 (230 usaha mikro)
		Pertumbuhan Koperasi Sehat	5.26% (320)	5.26% (320)
3.11	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	13.4% (1.494.457,28)	13.4% (1.494.457,28)
		Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	0.83% (72.01)	0.83% (72.01)
3.12	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,7-5,2%	4,7-5,2%
3.13	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	79% (15 ha)	79% (15 ha)
		Persentase Rumah Layak Huni	85,86%	85,86%
3.14	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,6250	0,6250
3.15	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn
		Nilai Tukar Petani	109,12	109,12
4.1	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	99.02%	99.02%
		APM SMP sederajat;	86.83%	86.83%
		Angka Harapan lama sekolah	9,4	9,4

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD 2018	Target Perubahan 2018
4.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,4	72,4
4.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1..4	0.6-1..4
4.4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.00-63.50	63.00-63.50
	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak Anak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%	100%
		Nilai Kabupaten Layak Anak	700-775	700-775

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Perubahan RKPD 2018 memperhatikan tema pembangunan tahun 2018 serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, Target RPJMD Tahun 2016-2021, evaluasi terhadap RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis di tingkat daerah mapun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirumuskan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
2. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman Inklusif, Pengendalian Banjir
3. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, &Pengarustamaan Gender

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan didukung Sistem Inovasi Daerah
6. Kemandirian Desa.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas	No	Program Prioritas
Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan	1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
	2	Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaaan Masyarakat
	4	Program Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga
	5	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	6	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional
	7	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
	8	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
	9	Program Pendidikan Non Formal
	10	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman Inklusif, Pengendalian Banjir	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	5	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	6	Program Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis
	7	Program Pengembangan dan Pembangunan Gedung Negara
	8	Program Pengendalian Banjir
	9	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum
	13	Program Lingkungan Sehat Permukiman
	14	Program Pengembangan Permukiman
	15	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Umum
	17	Program Pengembangan Rumah Swadaya
	18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	19	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Kemandirian	1	Program Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu

Prioritas	No	Program Prioritas
Ekonomi dan Ketahanan Pangan	2	Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal
	3	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan
	4	Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah
	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah
	6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	7	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
	8	Program Peningkatan Pendapatan Pbb Dan Bphtb
	9	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Horikultura
	10	Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura
	11	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
	12	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan
	13	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
	14	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	15	Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, &Pengarustamaan Gender	1	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	3	Program Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas
	4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	7	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	8	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
	10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan didukung Sistem Inovasi Daerah	1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
	3	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan
	4	Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
	5	Program Pengembangan E-Government
	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	7	Program Penelitian Dan Pengembangan
	8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	10	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kemandirian Desa.	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	2	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dan/pagu indikatif, catatan penting serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi capaian kerja dan kebutuhan pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana program dan kegiatan prioritas seluruh SKPD.

Perubahan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Gresik merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan sampai dengan tahun berjalan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan untuk dapat memecahkan permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

Rencana penganggaran dipergunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun rincian Perubahan Belanja Daerah sebagaimana pada Tabel V.I berikut.

Tabel V.I
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah RKPD Tahun 2018

Kode Rekening			Uraian	APBD 2018	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5			BELANJA DAERAH	2.983.138.197.036	3.036.339.122.030,74	53.200.924.994,74
5	1		Belanja Tidak Langsung	1.649.634.926.500,00	1.685.504.768.524,11	35.869.842.024,11
5	1	1	Belanja Pegawai	865.620.340.750	858.144.422.018,35	(7.475.918.731,65)
5	1	4	Belanja Hibah	242.613.836.250	235.968.629.000,00	(6.645.207.250,00)
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	28.703.050.000	27.407.500.000,00	(1.295.550.000,00)

Kode Rekening			Uraian	APBD 2018	RKPD Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5	1	6	Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	64.306.089.000	95.263.823.791,00	30.957.734.791,00
5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa	446.891.610.500	464.491.610.500,00	17.600.000.000,00
5	1	8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	4.228.783.214,76	2.728.783.214,76

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	(BERKURANG)
1	2	4	5	6=5-4
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	1.333.503.270.536,00	1.348.633.538.883,63	15.129.618.347,63
	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	959.678.517.800,00	965.072.253.348,63	5.393.085.548,63
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	210.528.004.500,00	209.453.560.400,00	(1.074.444.100,00)
1.02.01	DINAS KESEHATAN	182.740.219.000,00	202.225.738.939,25	19.485.519.939,25
1.02.02	RSUD IBNU SINA	177.076.772.000,00	185.311.616.024,38	8.234.844.024,38
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	340.819.887.000,00	319.540.563.410,00	(21.279.323.590,00)
1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.651.603.750,00	28.243.543.325,00	(1.408.710.425,00)
1.05.01	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.790.384.550,00	10.090.384.550,00	300.000.000,00
1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.244.239.000,00	3.394.239.000,00	150.000.000,00
1.06.01	DINAS SOSIAL	5.827.408.000,00	6.812.607.700,00	985.199.700,00
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	113.016.200.650,00	113.658.448.548,00	642.247.898,00
2.01.01	DINAS TENAGA KERJA	4.894.587.000,00	3.744.587.000,00	(1.150.000.000,00)
2.04.01	DINAS PERTANAHAN	17.373.056.100,00	17.373.056.100,00	0,00
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.821.233.000,00	20.089.271.425,00	268.038.425,00
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.755.766.000,00	7.755.766.000,00	0,00
2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.926.480.000,00	3.984.447.840,00	57.967.840,00
2.08.01	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.849.705.000,00	11.840.376.787,00	(9.328.213,00)
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	16.316.663.000,00	17.887.612.300,00	1.570.949.300,00
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.865.171.950,00	4.345.171.950,00	480.000.000,00
2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.352.090.000,00	7.304.459.446,00	(47.630.554,00)
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.475.599.000,00	4.774.350.100,00	(701.248.900,00)
2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.258.880.600,00	10.258.880.600,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	(BERKURANG)
1	2	4	5	6=5-4
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.126.969.000,00	4.300.469.000,00	173.500.000,00
	URUSAN WAJIB PILIHAN	32.433.783.900,00	30.805.756.051,00	(1.628.027.849,00)
3.01.01	DINAS PERIKANAN	5.938.244.000,00	6.220.494.000,00	282.250.000,00
3.02.01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9.943.192.900,00	7.791.208.900,00	(2.151.984.000,00)
3.03.01	DINAS PERTANIAN	16.552.347.000,00	16.794.053.151,00	241.706.151,00
	PENUNJANG URUSAN	52.855.360.200,00	54.572.646.150,00	1.717.285.950,00
4.01.01	INSPEKTORAT	8.593.183.000,00	8.668.183.000,00	75.000.000,00
4.02.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.418.178.300,00	11.043.357.500,00	(374.820.800,00)
4.03.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21.123.998.900,00	22.123.998.900,00	1.000.000.000,00
4.04.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11.720.000.000,00	12.737.106.750,00	1.017.106.750,00
	SEKRETARIAT	151.882.817.700,00	160.800.011.500,00	8.917.193.800,00
5.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	80.406.199.000,00	89.328.388.900,00	8.922.189.900,00
5.01.04	SEKRETARIAT DPRD	71.476.618.700,00	71.471.622.600,00	(4.996.100,00)
	KEWILAYAHAN	20.757.104.286,00	20.771.679.286,00	14.575.000,00
6.01.01	KECAMATAN GRESIK	4.703.176.000,00	4.703.176.000,00	0,00
6.01.02	KECAMATAN KEBOMAS	3.204.228.286,00	3.204.228.286,00	0,00
6.01.03	KECAMATAN MANYAR	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.04	KECAMATAN CERME	799.700.000,00	799.700.000,00	0,00
6.01.05	KECAMATAN BENJENG	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.06	KECAMATAN BALONGPANGGANG	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.07	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.08	KECAMATAN DRIYOREJO	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.09	KECAMATAN WRINGINANOM	800.000.000,00	814.575.000,00	14.575.000,00
6.01.10	KECAMATAN KEDAMEAN	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.11	KECAMATAN MENGANTI	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.12	KECAMATAN SIDAYU	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.13	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.14	KECAMATAN PANCENG	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.15	KECAMATAN BUNGAH	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.16	KECAMATAN DUKUN	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
6.01.17	KECAMATAN SANGKAPURA	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00
6.01.18	KECAMATAN TAMBAK	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.879.486.000,00	2.952.744.000,00	73.258.000,00
7.01.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.879.486.000,00	2.952.744.000,00	73.258.000,00

Dari tabel V.I tersebut digambarkan terdapat Perubahan Anggaran Belanja Daerah yang signifikan sebesar Rp53.200.924.994,74 Dari APBD yang sebelumnya berjumlah Rp2.983.138.197.036. Perubahan Anggaran Belanja Daerah tersebut berasal Dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp35.869.842.024,11 serta Penambahan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.129.618.347,63. Secara lengkap Rincian Belanja Langsung yang merupakan berisi uraian Perubahan Anggaran Pada Program/Kegiatan sebagaimana pada Tabel V.2.

BAB VI

PENUTUP

Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2018, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada 6 (enam) prioritas pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi Pemerintah Dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan Program-Program Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 dengan sebaik- baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama masyarakat perlu saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Gresik.

Gresik, Juli 2018

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si.